


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PESERTA YANG LOLOS SELEKSI PENYUSUN MODEL E-LEARNING PADA LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LP3) UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2017
- KESATU : Peserta yang Lolos Seleksi Penyusunan Model E- Learning pada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3) Universitas Sam Ratulangi Tahun 2017 yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Peserta yang lolos seleksi Penyusunan Modul E-Learning pada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3) selesai melaksanakan tugas dan kegiatan harus melaporkan kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi melalui Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 31 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI



ELLEN JOAN KUMAAT
NIP. 196007091986032001